



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Tanah Timbunan, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Januari 2015, di bawah Register Perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 149/Pdt.G/2015/PA Mks.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/22/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon selama 2 tahun dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Antang, Kota Makasar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 4 tahun 6 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa bermula sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam ternyata ia pergi main judi dan yang membuat pemohon merasa malu sekali adalah termohon pernah main judi di rumah kediaman bersama dan mengajak teman-temannya;
 - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai ;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;



- d. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui dari penagih Termohon yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon;
- e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu ;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon juga tinggal di rumah orang tua termohon, sejak Bulan Desember 2011 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 tahun 1 bulan ;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 149/Pdt.G/2015/PA Mks.



Tamalanrea, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;



Bahwa, di depan persidangan ternyata pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut permohonannya tersebut tanpa paksaan dengan alasan pemohon dengan termohon kembali rukun ;

Bahwa, permohonan pencabutan perkara diajukan oleh pemohon sebelum termohon menyampaikan jawaban ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya tersebut dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon kembali rukun ;

Menimbang, bahwa karena pemohon mencabut perkaranya sebelum termohon menyampaikan jawabannya, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu meminta persetujuan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menyatakan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan, Pasal 271 RV. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 149/Pdt.G/2015/PA Mks.



Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 149/Pdt.G/2015/PA Mks dari Pemohon ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Yahruni, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.
Irfan, M.H.

Drs. H. Yasin

ttd



Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

ttd

Yahruni, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah) ..

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 149/Pdt.G/2015/PA Mks.